



PENETAPAN

Nomor 540/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

MASYKUR RIZALDI, beralamat di Perumahan Pandan Valley Blok B6 No. 28 Kecamatan kemang Kab. Bogor yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 11 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PN Cbi tertanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Bogor pada (10/Juli/2000);
- Bahwa (Pemohon) anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Rooseno dan Dian Nurdiana yang melangsungkan pernikahan di Bogor tanggal 17 April 1999;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 3497 tertanggal 1 Agustus 2000 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Bogor pada tanggal 10 Juli 2000 (laki-laki), anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Rooseno dan Dian Nurdiana Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Masykur Rizaldi Seharusnya Muhammad Rizaldi Masykur;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Muhammad Rizaldi Masykur.;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk penyesuaian nama di ijazah;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3497 tertanggal 1 Agustus 2000.;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran (Pemohon) No. 3497 dari Masykur Rizaldi menjadi Muhammad Rizaldi Masykur.;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama MASYKUR RIZALDI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rooseno, SE, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1377/137/IV/1999 atas nama Rooseno, SE dan Dian Nurdiana, S.Pd, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3497/2000, atas nama MASYKUR RIZALDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bogor, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Semplak 2 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atas nama Muhammad Rizaldi Masykur, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bogor atas nama Muhammad Rizaldi Masykur, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Bogor atas nama Muhammad Rizaldi Masykur, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dalam hal ini dapat dipertimbangkan secara formil sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi FADHILAH RAHMAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Pandan Valley Blok B6 No. 28 Kecamatan kemang Kab. Bogor;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Rooseno, SE dan Dian Nurdiana, S.Pd;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun hendak merubah nama/ memperbaiki nama yang telah tercatat dalam akta kelahirannya yang semula bernama MASYKUR RIZALDI menjadi MUHAMMAD RIZALDI MASYKUR seperti yang tercatat dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Pemohon yang telah dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut penting agar ada kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon di masa depan;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan saat kakak saksi masuk sekolah dasar. Dikarenakan sering sakit, sehingga orangtua Pemohon merubah nama Pemohon namun belum dilakukan perubahan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas untuk merubah nama pemohon yang semula tercatat bernama MASYKUR RIZALDI menjadi MUHAMMAD RIZALDI MASYKUR;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan satu orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi FADHILAH RAHMAH;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, kutipan akta pencatatan sipil, KK dan KTP-el;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal/domisili di Perumahan Pandan Valley Blok B6 No. 28 Kecamatan kemang Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, bermaksud untuk mengubah nama pemohon yang semula tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3497/2000 bernama MASYKUR RIZALDI menjadi MUHAMMAD RIZALDI MASYKUR agar ada kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut diperlukan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri Pemohon di masa yang akan datang, dikarenakan dalam ijazah Sekolah Dasar(P-5), ijazah Sekolah Menengah Pertama (P-6), ijazah Sekolah Menengah Atas yang dimiliki oleh Pemohon telah tercatat atas nama MUHAMMAD RIZALDI MASYKUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 3497/2000 bernama MASYKUR RIZALDI menjadi MUHAMMAD RIZALDI MASYKUR;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mengenai perubahan nama pemohon untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang sedang berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada Hari Senin, Tanggal 25 September 2023 oleh, Ruth Marina D S, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anny M U Silalahi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

Anny M U Silalahi, S.H., M.H

Ruth Marina D S, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PN Cbi, sbb:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)